



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Jl. T. Bedussamad No. 56 Desa Mangga Dua
Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara - Kode Pos 24651
E-Mail : panwasluacehtenggara17@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : /K.AC-09/SK/HK.01.01/II/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 001 /K.AC-09/SK/HK.01.01/X/2018
PADA PEMBENTUKAN SENTRA PENAGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686196/2018

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) **KETIGA.....**

- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasihat : Rp. 750.000,-/bulan
 2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 07 Januari 2019

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KETUA**

HENDRA MUHADA, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : /K.AC-09/SK/HK.01.01/II/2019
TANGGAL : 07 JANUARI 2019

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN ACEH TENGGARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SURYA DIANSYAH, SEI. MM	ANGGOTA PANWASLIH	PENASEHAT
2.	RAHMAD HAR DENY YANTO EKO SAPUTRO, S.I.K	KAPOLRES	PENASEHAT
3.	FITHRAH, S.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	PENASEHAT
4.	RIDUAN EFFENDI, S.Pd	ANGGOTA PANWASLIH	PEMBINA
5.	KOMPOL. M. ZAINUDIN	WAKA POLRES	PEMBINA
6.	AKP. YASIR, SE,MSM	KABAG. OPS	PEMBINA
7.	HENDRA MUHADA, S.Sos	KETUA PANWASLIH	KETUA/KOORDINATOR
8.	KABRI, S.H. MM	KASATRESKRIM	KOORDINATOR
9.	MUHAMMAD SAIRI, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	INDRA WAHYUDI, ST	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ANGGOTA
2.	REZA FARHAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
3.	SAHBADI DESKY	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
4.	ZULNIJAR, S.PdI	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5.	SAWALUDDIN	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
6.	DEMSON MANURUNG	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
7.	ERVAN EFENDI, SH	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
8.	ASWANTO, SH	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
9.	AHMAD SYAFI'I HASIBUAN	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
10.	SAIFUL BAHRI, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
11.	ACEP KOHAR, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

HENDRA MUHADA, S.Sos